



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan PENDIDIKAN ISLAM KONDA
Nomor Induk Berusaha : 1292000312096
Alamat Perusahaan : Jl. Lrg. Kudu Kudu
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl. Lrg. Kudu Kudu
b. Desa/Kelurahan : Konda Satu
c. Kecamatan : Konda
d. Kabupaten/Kota : Kab. Konawe Selatan
e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 30 Maret 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Poros Kompleks Perkantoran

Andoolo, 8 Maret 2021

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/369/2021

Sehubungan dengan Permohonan Izin Operasional Paud/TK YAPIS KONDA SATU atas nama CICIH MARYANAH, S.Pd. yang beralamat di Desa Konda Satu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Maka dengan ini kami sampaikan Pertimbangan Teknis Izin Operasional yang saudara ajukan sebagai berikut:

1. Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
3. Merujuk Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206),
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Berdasarkan rujukan di atas dan hasil kunjungan tenaga teknis kelapangan maka Permohonan Izin Operasional Paud/TK YAPIS KONDA SATU atas nama CICIH MARYANAH, S.Pd. yang beralamat di Desa Konda Satu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan layak diberikan izin.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

an. Kepala Dinas

Kepala Bidang PAUD dan Dikmas,



ISRA WATI, S.Pd

Pembina IV/a

NIP. 19681204 198803 2 003